

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pendapatan Komisi pada Brokers Asuransi PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang**

##### **3.1.1 Definisi Pajak**

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang di antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Resmi, 2009) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut S. I.
2. Djajadiningrat (Resmi, 2009) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman (Resmi, 2009) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak menurut (Kansil, 1986) adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan

undang undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Dengan demikian pajak merupakan utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dasar pemungutan pajak sesuai Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Alinea keenam memori penjelasan menyatakan bahwa “Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR.”

### **3.1.2 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya atau memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2011).

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

- a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau suatu sistem perpajakan yang mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak.

- b. *Self Assessment System*

*Self assessment* terdiri dari dua kata yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir, sehingga pengertian *Self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri, sehingga wajib pajaklah yang menghitung dan menilai

pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Self assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5 (lima) M, yaitu mendarftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro dan melaporkan penyetoran tersebut ke Direktur Jenderal Pajak, serta terutang menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar.

c. *With Holding System*

Suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (*empoverment*) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan sistem ini dalam *with holding tax system* yang berperan utama adalah pihak ketiga, dan bukan Fiskus dan bukan pula Wajib Pajak. Fiskus akan berperan jika terjadi gejala pemotong pajak tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk memotong pajak.

### **3.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah besarnya presentase yang dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Murdiasmo, 2006) ada empat macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap seberapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk menyerahkan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif berupa jumlah yang tetap ( sama )

Terhadap sebarang jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal sebarang adalah Rp 3.000,00

3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

4. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Utang pajak adalah jumlah yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak dan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. Menurut Buku Perpajakan (Murdiasmo, 2011) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak adalah sebagai berikut:

a. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh *fiscus*. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b. Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

### **3.1.5 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **3.1.5.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai (PPN) atau *Value Added Tax* merupakan pajak atas konsumsi yang mekanisme pengenaannya secara tidak langsung. PPN pada prinsipnya bukan memajaki penjualan namun memajaki nilai tambah (value added). Pemungutan PPN dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli. Ketika pembeli membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dia harus membayar PPN yang dipungut melalui penjual, sehingga pengusaha kena pajak tersebut harus membayarsebesarharga barang ditambah dengan PPN. Sebagai bukti pemungutan PPN pihak penjual akan menerbitkan faktur pajak. Bagi pengusaha kena pajak selaku pembeli faktur pajak tersebut dianggap sebagai pajak masukan (VAT In), yang merupakan uang muka pajak bagi pengusaha kena pajak selaku pembeli. Selanjutnya ketika pengusaha kena pajak menjual kembali (melakukan penyerahan) barang kena pajak atau jasa kena pajak dia berkewajiban memungut PPN dengan kewajiban menerbitkan faktur pajak. Bagi pengusaha kena pajak selaku penjual faktur pajak yang diterbitkan tersebut dianggap sebagai pajak keluaran (VAT Out) yang sifatnya sebagai hutang pajak. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kelebihan tersebut merupakan kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara .

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang Pribadi ataupun badan, yang

dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

### **3.1.6 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

1. Adanya pajak berganda
2. Berbagai macam tarif ada 9 macam tarif sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan di lain sisi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya.
3. Netral dalam perdagangan internasional
4. Netral dalam pola konsumsi.
5. Netral dalam persaingan dalam negeri.
6. Dapat mendorong ekspor

### **3.1.7 Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua Barang Kena Pajak adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, pengalihan, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
  - a. Minyak mentah (*crude oil*);
  - b. Gas bumi;
  - c. Panas bumi;
  - d. Pasir dan kerikil;
  - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
  - f. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel dan biji perak serta biji bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
  - a. Beras;
  - b. Gabah;
  - c. Jagung;
  - d. Sagu;
  - e. Kedelai;
  - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
  - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus.
  - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrinding. Dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan



- k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga ( saham, obligasi dan lainnya).

### **3.1.8 Jasa Kena Pajak (JKP)**

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan beban dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, meliputi:
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
  - b. Jasa dokter hewan;
  - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan fisioterapi;
  - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e. Jasa paramedis dan perawat; dan
  - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
  - g. Jasa psikolog dan psikiater; dan

- h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi:
    - a. Jasa pelayanan Panti Asuan dan Panti jompo;
    - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
    - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
    - d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
    - e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
    - f. Jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
  3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
  4. Jasa keuangan, seperti:
    - a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
    - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
    - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.
    - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
    - e. Jasa penjaminan.
  5. Jasa asuransi:
  6. Jasa keagamaan, meliputi:
    - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
    - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
    - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
    - d. Jasa lainnya dibidang keagamaan.
  7. Jasa pendidikan, seperti:
    - a. Jasa menyelenggarakan pendidikan sekolah; dan

- b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (kursus-kursus).
- 8. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti: pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- 9. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti: penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- 10. Jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11. Jasa tenaga kerja, meliputi;
  - a. Jasa tenaga kerja;
  - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  - c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- 12. Jasa perhotelan, meliputi;
  - a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya dihotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, rumah penginapan motel, losmen, dan hostel.
- 13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14. Jasa penyediaan tempat parkir;
- 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17. Jasa boga atau katering.

### **3.1.9 Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pada dasarnya subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah pelaku kegiatan usaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP, dimana dalam Undang-undang No.42 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Pengusaha sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu untuk tahun 2010 adalah pengusaha yang memiliki omset Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP.
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai usahanya.
- f. Menyeteror PPN dan PPn BM yang terutang.
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai(PPN).

### **3.1.10 Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak Berwujud;
  - c. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean;
  - d. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  - e. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
  - b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean;
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;  
Penyerahan aktiva oleh pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **3.1.11 Pemungut Pajak**

Tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM oleh pemungutan pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Pemungut PPN atau PPnBM adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. KPKN ( Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara ).
3. BUMN / BUMD
4. Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya.
5. Bank Pembangunan Daerah
6. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
7. Bank Pemerintah yang melakukan pembelian barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD maupun nonAPBD.
8. Perusahaan Operator telepon Selular.
9. Pertamina.

### **3.1.12 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang .

#### **3.1.12.1 DPP Umum**

Dasar Pengenaan Pajak yang umum digunakan adalah:

##### **a. Harga Jual**

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Ekspor

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai Impor

adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan *pajak* berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk *Pajak Pertambahan Nilai* yang dipungut menurut Undang-undang ini.

### 3.1.12.2 DPP Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu Nilai yang Ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

DPP untuk :

- a. Untuk pemakaian sendiri adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan atas aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah **harga pasar wajar**.

- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/wisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk penyerahan jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- j. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- k. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### **3.1.13 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Mekanisme Cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.



Cara menghitung pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

#### TARIF PPN & PPnBM

- Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  - ekspor BKP Tidak Berwujud
  - ekspor Jasa Kena Pajak.
- Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)

#### **Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

#### **3.1.14 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor-143 Tahun 2000 adalah Sebagai berikut :

1. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada Saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada Juru Kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

3. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
  - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagi piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
4. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte berkenaan oleh Notaris.

Batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dalam satu Masa Pajak:

Disetor paling lamabat tanggal 15 bulan takwin berikut setelah Masa Pajak Berakhir.

  - a. SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk:
  - a. Disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

- b. Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir.
- 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk:
  - a. Disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
  - b. Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

#### **3.1.15 Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007, apabila wajib pajak terlambat dalam menyampaikan/laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan sanksi administrasi, dengan ketentuan sbb :

1. Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk SPT Masa lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Serta untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

### **3.2 Tinjauan Praktik Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan Komisi pada Brokers Asuransi PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**

PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Jasa kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari pendapatan Komisi pada CV. Batu Utama pengenaan tarif Komisi yang sudah ditetapkan oleh PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang sebesar 15% dari perhitungan hasil pendapatan .PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang melakukan pemungutan dengan menggunakan Sistem Pemungutan *Self Assesment* dimana wajib pajak menghitung, menyetor, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang . Pada PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang yang melakukan perhitungan, pelaporan adalah bagian Keuangan dari PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang itu sendiri.

#### **3.2.1 Jenis jenis Jasa Kena Pajak (JKP) pada PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang.**

Secara Praktiknya Jenis jenis Jasa Kena Pajak (JKP) pada PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang hanya didapatkan dari Pendapatan Komisi. Komisi merupakan imbalan pada tenaga kerja berupa presentase keuntungan yang diperoleh dari jasa yang lakukan.

#### **3.2.2 Pihak pihak yang Terkait pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang.**

##### **1. PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang**

Sebagai Broker Asuransi. Brokers Asuransi adalah **Pialang Asuransi** atau **Broker Insurance** adalah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu mereka dalam membeli produk asuransi dan mendampingi pada saat terjadi klaim, dimana masyarakat bertanggung sangat awam dengan kondisi dan persyaratan polis asuransi dan disisi lain pihak Perusahaan Asuransi sangatlah paham.

## 2. Perusahaan Asuransi

Adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah "diasuransikan" biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan

## 3. Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Bank Persepsi menerima pembayaran dari PT.Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang. Bank Persepsi yang dipilih oleh PT.Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang adalah Bank Mandiri. Karena PT.Krida Upaya Tunggal itu sendiri merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri.

### a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan Tempat untuk pelaporan berkas pajak PT.Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang.

### 3.2.3 Mekanisme Perhitungan Komisi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang

Berikut Rincian Perhitungan Premi Asuransi Fire a.n CV. Batu Utama :

<b>Nilai Pertanggungan</b>	<b>: Rp 403.000.000,00</b>
Premi Murni	: Rp 178.932,00
Biaya Polis	: <u>Rp 31.000,00 +</u>
<b>Total Premi</b>	<b>: Rp 209.932,00</b>

Penanggung	Share	Premi Murni	Biaya	Komisi 15%	PPN 10%	PPh 2%	KUT(Kom+PPN +PPh)	Net Asuransi
Magi 27 Smg	100 %	178.932	31.000	26.839,90	2.683,98	536,80	28.986,98	180,945,02

Magi 27 Smg : Rp 180.945,02

KUT : Rp 28.986,98 +

**Total : Rp 209.932,00**

Jadi, CV Batu Utama Nilai pertanggungan atas Asuransi Kebakaran sebesar Rp. 403.000.000. Hasil perhitungan premi murni yang didapatkan sebesar Rp. 178.932. Tarif komisi yang didapatkan PT. Krida Upaya Tunggal sebesar Rp. 26.839,80.

**Perhitungan Komisi : 15% x Rp. 178.932 = Rp. 26. 839,80**

Sedangkan Tarif PPN yang didapatkan sebesar Rp. 2.683,98

**Perhitungan PPN : 10% x Rp. 26. 839,80 = Rp. 2.683,98**